



## Tinjauan Kasus Perceraian di Kota Semarang sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex

Anis Widyawati✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima Oktober 2012  
Disetujui November 2012  
Dipublikasikan Januari 2013

Keywords:  
Cybersex;  
Criminalize;  
Divorce.

### Abstrak

Meningkatnya Cybersex mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Faktor-faktor yang mendorong perceraian di kota Semarang dan Pengaruh Cybersex dalam kasus perceraian di wilayah kota Semarang sehingga menjadi dasar untuk di kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mendorong alasan perceraian di kota Semarang adalah faktor ketidak harmonisan rumah tangga. Dapat terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang dari pasangan yang terpengaruh Cybersex sebagai faktor yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak lazim dalam melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga misalnya memaksa istri berhubungan dengan posisi seperti hewan. Cybersex sebagai salah satu dari sekian bentuk kejahatan dapat ditanggulangi dengan penal policy dan non-penal policy. Penal policy dalam upaya penanggulangan Cybersex dapat dilakukan dengan cara mengkriminalisasi Cybersex sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sedangkan upaya non penal terhadap Cybersex dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan supaya Cybersex itu tidak terjadi.

### Abstract

*The increasing interest in Cybersex invites people to do research. This study aims to gain a picture of how the factors that encourage divorce in the city of Semarang and the influence of Cybersex in divorce cases in the area of Semarang city so that it becomes the basis for the criminalization of criminal laws and regulations in Indonesia. The starting point of the title and the underlying problem of this research this research, including the types of descriptive research. Based on the result of the research can be concluded that the dominant factor that urge reasons divorce in the city of Semarang is the factor not harmonious. Can occur because of the whose behavior deviates from a couple who affected Cybersex as a factor that can inflict conduct that is prevalent in performing sexual intercourse in the household e.g. force wife relating to the position of such animals. Cybersex as one of the forms of crime can be solved by a non-penal policy and penal policy. Penal policy in an effort to cope with Cybersex can be done in a way as Cybersex criminalize acts that are prohibited and threatened criminal. While the efforts of non-penal of Cybersex can be done by conducting a prevention order that Cybersex is not the case.*

✉Alamat korespondensi:  
Kampus Sekaran, Gedung C-4 Gunungpati Semarang  
Jawa Tengah, Indonesia, 50229  
E-mail: [pandecta@unnes.ac.id](mailto:pandecta@unnes.ac.id)

## 1. Pendahuluan

Berkembangnya peradaban manusia, seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dalam segala bidang kehidupan. Teknologi adalah salah satu bentuk pemikiran manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Teknologi sendiri merupakan hasil dari pemikiran manusia untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya. Salah satunya yang berkembang pesat dalam dua dekade ini adalah perkembangan teknologi dunia *cyber* atau *cyberspace*. *Cyberspace* membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Dampak positif itu diantaranya, mempermudah manusia dalam mengakses berbagai macam informasi, diantaranya informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga yang terkini bahkan wacana untuk masa depan. Namun, bagaikan dua sisi mata uang, perkembangan *cyberspace*, selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak negatif ini berupa penyalahgunaan teknologi terhadap *cyberspace*.

Seiring dengan pesatnya jumlah pengguna internet, Indonesia menjadi pasar potensial pornografi dunia. Negeri ini tidak hanya berperan sebagai pengakses, tetapi juga penyedia pornografi dalam rangkaian bisnis dunia. Sejak tahun 2005, Indonesia masuk dalam 10 negara yang paling banyak mengakses situs porno. Pada tahun 2005, Indonesia berada di posisi ke-7, tahun 2007 di posisi ke-5, dan tahun 2009 berada di posisi ke-3. Peringkat Indonesia cenderung meningkat seiring dengan pesatnya pengguna internet yang mencapai 55,2 juta orang (data 2011). Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menegaskan, Indonesia adalah negara pembuat dan pengguna situs porno terbesar ketiga di dunia setelah China dan Turki (Kompas.com, 15/3/11).

Penyalahgunaan teknologi *cyberspace* ini berbagai macam bentuknya, mulai dengan hack yakni mengakses tanpa izin domain orang lain yang ada dalam dunia *cyber*, *crack*, yakni merusak data yang ada di halaman atau situs dalam *cyberspace*, hingga menjamurnya

situs-situs atau halaman-halaman yang bermuatan porno. Penyalahgunaan teknologi ini identik dengan kejahatan, yang dalam ilmu kriminologi merupakan perbuatan yang tercela di mata masyarakat, yang membawa kerugian baik materiil maupun non materiil. Menurut Saporinah Sadli, kejahatan itu sendiri pada hakikatnya merupakan perilaku yang menyimpang (Arief, 2000:11). Dalam dunia *cyberspace*, segala bentuk penyalahgunaannya merupakan perilaku yang menyimpang, secara maknawi identik dengan kejahatan. Kejahatan dalam *cyberspace* ini dikenal dengan *cybercrime*. Salah satunya bentuk dari *cybercrime* adalah *cyberporn* atau *pornografi* melalui dunia *cyber* yang secara spesifik bermuatan aktifitas seksual atau *Cybersex*.

*Cybersex* itu sendiri dalam dunia *cyber* atau dunia maya sudah jamak ditemukan. Berbagai situs porno berisi gambar-gambar atau film-film yang bermuatan aktifitas seksual, dimana masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengaksesnya. Menjamurnya warung internet, kemudian ditambah dengan menjamurnya modem eksternal yang bersifat portable atau mudah dibawa kemana-mana, semakin mempermudah orang untuk mengakses situs porno yang berisi segala macam pornografi termasuk *Cybersex*.

Pengaruh *Cybersex* itu sendiri membawa dampak yang negatif dalam kehidupan manusia, ibarat seperti candu, orang yang pada awalnya penasaran terhadap apa itu *Cybersex*, kemudian tertarik setelah melihatnya, dan ingin mengikuti sampai perkembangan yang terbaru. Kemudian rasa penasaran itu merasuk dalam pikirannya yang otomatis segala pemikiran dan aktifitas hidup orang tersebut tersita dalam mengakses *Cybersex* itu. Meningkatnya *Cybersex* mendorong orang untuk melakukan penelitian terhadap *Cybersex*. Penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Cooper 2000, meneliti tentang ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *Cybersex*, Schneider, 2000, meneliti tentang pengaruh *Cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri) (Arief, 2011,15).

Meningkatnya *Cybersex* mengundang minat orang untuk melakukan berbagai

penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika, antara lain : (1) Cooper dkk., 2000, meneliti tentang “ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *Cybersex* (*Cybersex addicts*)”; (2) Schneider, 2000, meneliti tentang “pengaruh/akibat penggunaan *Cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”; dan (3) Peter David Goldberg, 2004, meneliti tentang “pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *Cybersex*”. Menurut Carl Salisbury (pengacara di Hanover, New York), gugatan perkara yang berkaitan dengan *Cybersex* menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: “Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh *Cybersex*”(Gloria t.th).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, beberapa persoalan yang ingin ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah urgensi kriminalisasi *CYBERSEX* dalam tinjauan kasus perceraian di wilayah kota Semarang. Lokasi penelitian di Kota Semarang karena belum pernah ada penelitian yang mengambil tema tersebut dan faktor dominan penyebab perceraian di Kota Semarang karena ketidakharmonisan rumah tangga, oleh karena itu peneliti berusaha menguak alasan penyebab ketidakharmonisan tersebut apakah karena faktor *cybersex* atau tidak. Dengan fenomena tersebut bisa menjadi masukan kepada stakeholder terkait dalam membuat maupun mengimplemetasikan peraturan.

## 2. Metode Penelitian

Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang

kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. (Bungin, 2001:48). Di samping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Obyek penelitian ini adalah perkara-perkara gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Semarang dan Pengadilan Negeri kota Semarang dari tahun 2009 – 2011. Dari perkara-perkara tersebut, akan dipilih semua perkara-perkara yang melibatkan unsur *Cybersex* sebagai pemicu perceraian. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap kekerasan fisik, seksual, atau psikologis yang dialami oleh perempuan, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, atau penekanan secara ekonomis oleh suami (Serena, 2000). Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan perkara gugat cerai adalah perkara perceraian yang inistiaf cerai berasal dari isteri. Sementara perkara-perkara yang inistiatifnya berasal dari suami, atau cerai talak, tidak menjadi subyek dalam penelitian ini.

Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, *reviewing* data-data sekunder. *Reviewing* data-data sekunder ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data awal yang terkait dengan kasus-kasus perceraian yang melibatkan unsur *Cybersex*. Data-data ini akan diperoleh dari surat kabar, majalah, internet, annual report LSM yang bergerak di bidang perempuan dan hak asasi manusia, buletin, dan sumber-sumber data lain yang relevan. Kedua, metode dokumentasi. Yaitu, pengambilan data-data yang relevan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentang perkara-perkara perceraian yang melibatkan *Cybersex*, yang masuk antara tahun 2009 dan 2011. Diharapkan dari data-data tersebut akan didapat informasi mengenai jumlah perkara perceraian yang melibatkan unsur kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan yang diterima oleh para pihak berperkara, serta background pihak-pihak yang berperkara. Ketiga, metode wawancara. Yakni mewawancarai pihak-

pihak yang terkait dengan perkara-perkara tersebut, yaitu hakim pengadilan dan panitera pengadilan. Jika diperlukan dan memungkinkan, pihak-pihak yang berperkara akan juga diwawancarai secara spesifik untuk melihat secara lebih mendalam kasus-kasus yang secara khusus menimpa mereka.

Ada dua tahapan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian tersebut. Di sini akan dipetakan faktor-faktor penyebab alasan perceraian di kota Semarang. Kedua, menganalisis seberapa signifikan *Cybersex* mempengaruhi tingkat perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Perbandingan kuantitatif antara jumlah perkara perceraian yang disebabkan oleh *Cybersex* dengan total jumlah perkara perceraian yang masuk ke dua pengadilan tersebut. Trend kenaikan atau penurunan jumlah perkara perceraian yang masuk ke dua pengadilan tersebut sepanjang tahun 2009 hingga 2011 juga akan dilihat.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### a. *Trend Perceraian di Kota Semarang*

Pada Tahun 2009 terdapat 1717 jumlah permohonan yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Kota Semarang dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang dominan antara lain cemburu, kawin paksa, alasan ekonomi, tidak ada tanggungjawab, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.

Dari 1717 gugatan cerai yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Semarang alasan yang dominan adalah alasan ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena percekocokan yang terus menerus. Dalam alasan ketidak harmonisan rumah tangga dapat terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang dari pasangan yang terpengaruh karena adanya *Cybersex* sebagai faktor yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak lazim dalam melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga misalnya memaksa istri berhubungan dengan posisi seperti hewan. Alasan keharmonisan seringkali dijadikan sebagai alasan yang mendasari gugatan cerai, yang didalam surat gugatan itu diuraikan alasan-alasan yang mendukung dan tidak tertutup kemungkinan adanya faktor *Cybersex* didalamnya.

Pada tahun 2010 terjadi peningkatan angka perceraian yang diperiksa dan diputus di pengadilan Agama Kota Semarang sebanyak 2000 kasus dengan uraian sebagai berikut : Cemburu (80), Ekonomi (189), Tidak ada tanggungjawab (718), Kekejaman jasmani (4), Dihukum (2), Cacat biologis (2), Politik (2), Gangguan pihak ketiga (65), Tidak ada keharmonisan (938), Total kasus adalah 2000. Dari tahun 2010 terjadi peningkatan dan penambahan faktor-faktor perceraian yang pada tahun 2009 tidak ada faktor-faktor tersebut pada tahun 2010 terjadi gugatan atas faktor-faktor seperti kekejaman jasmani, dihukum, cacat biologis, dan politik faktor-faktor tersebut sejatinya tidak ada

**Tabel 1.** Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 2009

	Cemburu	Ekonomi	Tidak ada Tanggung-Jawab	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan	Total Gugatan
Tahun 2009	155	284	596	56	626	1.717

**Tabel 2.** Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 2011

	Cemburu	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	dihukum	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan	Total
Tahun 2011	24	172	500	2	94	582	1.374

yang mengajukan pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 terjadi gugatan atas faktor-faktor tersebut, lebih khusus kami menyoroti adanya kekerasan jasmani sebagai dasar dari gugatan yang dapat saja latar belakangnya diakibatkan oleh periku yang diperoleh atau dilihat dari media cetak, media televisi dan internet yang merupakan faktor dari *Cybersex*.

Pada agustus tahun 2011 terjadi penurunan tajam dalam permohonan cerai yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Semarang sebanyak 1374 sebagaimana pada Tabel 2.

Dari data tahun 2011 kembali faktor tidak ada keharmonisan menjadi alasan yang paling dominan dalam gugatan dari total 1374 gugatan. Dari hasil wawancara dan penelitian di PN Kota Semarang dapat digambarkan alasan dan jumlah perceraian sebagai berikut : a. Tahun 2009 jumlah gugatan perceraian berjumlah 218, dari keseluruhan gugatan masuk sebanyak 345; b. Tahun 2010 jumlah gugatan perceraian berjumlah 190, dari keseluruhan gugatan masuk sebanyak 332; c. Tahun 2011 jumlah gugatan perceraian berjumlah 169, dari keseluruhan gugatan masuk sebanyak 311.

Dari ketiga tahun yang diambil sebagai gambaran terhadap tingkat perceraian dan tingkat gugatan perdata yang masuk dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Semarang yang diperiksa dan diputus dalam kurung waktu tersebut didapatkan gambaran secara riil data dan jumlah kasus cerai secara kongkrit dari tahun 2009 hingga tahun 2011 bulan Oktober, dengan mendapatkan gambaran jumlah gugatan masuk ke pengadilan negeri semarang dan jumlah gugatan cerai dapat ditarik kesimpulan

bahwa terjadi penurunan gugatan cerai dari periode 2009 ke periode 2010 yaitu pada tahun 2009 mempunyai gugatan cerai sebanyak 218 berbanding 190 dimana terjadi penurunan sebanyak 28 gugatan cerai yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri semarang, dapatlah diambil gambaran telah terjadi penurunan yang signifikan jumlah gugatan cerai diantara gugatan yang masuk pada tahun 2009 sebanyak 332 sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 332 berbanding lurus dengan jumlah gugatan cerai yang menurun, sehingga pada interval waktu 2009-2010 terjadi penurunan gugatan cerai dan permohonan. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada interval waktu 2010-2011 oktober, dimana dalam kurung waktu 2010 hingga 2011 terjadi penurunan jumlah gugatan cerai sebanyak 21 gugatan cerai dan berbanding lurus dengan gugatan yang masuk sebanyak 21 jumlah dari penurunan gugatan yang masuk sehingga secara rinci tergambar pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Perbandingan Gugatan Cerai 2009-2010

	Tahun 2009	Tahun 2010	Selisih
Gugatan Cerai	218	190	28
Gugatan Masuk	345	332	13

**Tabel 4.** Perbandingan dari Tahun 2009-2010

	Tahun 2010	Tahun 2011	Selisih
Gugatan Cerai	190	169	21
Gugatan Masuk	332	311	21

Tabel perbandingan dari tahun 2010 hingga

**Tabel 5.** Putusan Atas Gugatan Cerai

NOMOR PUTUSAN PADA TAHUN 2009	ALASAN PERCERAIAN
Putusan Nomor : 323/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-tergugat lari dari tanggungjawab dan meninggalkan penggugat selama 3 tahun dan tidak memberikan nafkah
Putusan Nomor : 324/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-tergugat lari dari tanggungjawab dan meninggalkan penggugat selama 5 tahun dan tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan kabar

Putusan Nomor : 325/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat merasa tertekan, penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 7 tahun dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, tidak ada kecocokan lagi
Putusan Nomor : 326/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat merasa tertekan, penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 18 tahun dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat tidak ada kecocokan lagi
Putusan Nomor : 327/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat merasa tidak nyaman karena tidak tinggal serumah, tidak ada komunikasi dan hidup sendiri-sendiri selama 2 tahun secara sendiri-sendiri.
Putusan Nomor : 276/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-tergugat pergi dari rumah dan tidak pamit kepada keluarga dan tidak diketahui kemana perginya, tergugat pergi meninggalkan rumah selama 5 tahun
Putusan Nomor : 281/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-terjadi perbedaan pemikiran dan pendapat antara penggugat dan tergugat dalam kepentingan rumah tangga, seringnya terjadi kesalah pahaman sehingga timbul percekocokan, telah tidak hidup serumah selama 5 tahun dan tergugat tidak menafkahi anak-anaknya
Putusan Nomor : 282/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-permasalahan ekonomi, tergugat ada main dengan pria idaman lain
Putusan Nomor : 284/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat merasa tertekan, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, tidak ada kecocokan lagi
Putusan Nomor : 290/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat merasa tertekan, tergugat lari dari tanggungjawab sebagai kepala keluarga penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
Putusan Nomor : 301/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-terjadi beda prinsip selama 4 tahun antara tergugat dan penggugat, sering terjadi pertengkaran, sudah 2 tahun penggugat dan tergugat tidak hidup bersama

**NOMOR PUTUSAN PADA TAHUN 2010**

**ALASAN PERCERAIAN**

Putusan Nomor : 13/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-sering terjadi percekocokan karena tergugat tidak bertanggungjawab terhadap istri, penggugat telah pisah ranjang selama 2 tahun
Putusan Nomor : 56/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat tidak percaya terhadap tergugat, tergugat sering menuduh penggugat punya wanita idaman lain
Putusan Nomor : 81/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-sering terjadi percekocokan karena tergugat tidak bertanggungjawab kepada istri dan keluarga selama 2 tahun

Putusan Nomor : 142/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-sering terjadi percekocokan karena tergugat tidak menghormati orang tua penggugat dan keluarga selama 2 tahun
Putusan Nomor : 206/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-tergugat tidak memenuhi tanggungjawab sebagai kepala keluarga, dan ketidak jujuran tergugat yang sering bohong tentang gaji
Putusan Nomor : 245/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-sering terjadi percekocokan karena istri mau menang sendiri, penggugat dan tergugat telah pisang ranjang selama 6 tahun.
Putusan Nomor : 287/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, tergugat telah selama kurung waktu 1 tahun tidak memberikan nafkah kepada penggugat
Putusan Nomor : 307/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-sering terjadi percekocokan karena suami mau menang sendiri, penggugat dan tergugat telah pisang ranjang selama 1 tahun, tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
Putusan Nomor : 311/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-tergugat telah memiliki wanita idaman lain, suami mau kawin lagi dengan wanita lain, seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran, telah terjadi ketidak cocokan

<b>NOMOR PUTUSAN PADA TAHUN 2011</b>	<b>ALASAN PERCERAIAN</b>
Putusan Nomor : 08/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-seringnya terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat.
Putusan Nomor : 09/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-menggugat merasa tertekan karena masalah rumah tangganya selalu dicampuri oleh mertua, penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, tergugat tidak adil, tergugat mengekang kebebasan penggugat, s
Putusan Nomor : 31/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat sering bertengkar dengan tergugat karena biaya rumah tangga dan sering dimarah-marah, penggugat telah pisah ranjang selama 2 tahun dengan tergugat
Putusan Nomor : 43/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-penggugat sering disindir oleh mertua dan suami yang bersikap pelit terhadap anak dan istrinya, serta campur tangan orang tua tergugat, penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar dari tergugat (KDRT)
Putusan Nomor : 47/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat yang berakhir dengan pisah ranjang selama 1 tahun .
Putusan Nomor : 58/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-sering terjadi percekocokan karena istri mau menang sendiri, penggugat dan tergugat telah memutuskan untuk pisang ranjang
Putusan Nomor : 85/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat yang berakhir dengan pisah ranjang
Putusan Nomor : 93/ Pdt.G/ 2009/ PN.Smg	-terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat yang berakhir dengan pisah ranjang selama 2 tahun .

Putusan Nomor : 104/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg -terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat yang berakhir dengan pisah ranjang selama 1 tahun .

Putusan Nomor : 104/Pdt.G/ 2009/ PN.Smg -tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah kepada penggugat, dan seringnya tergugat marah-marah terhadap penggugat, tergugat telah melakukan perselingkuhan dan melakukan ni- kah SIRI dengan wanita idaman lain.

---

2011

Dari tabel diatas dapat diambil sampel dalam gugatan cerai alasan-alasan apa yang mendasari gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat antara lain dalam putusan No :

### **b. Alasan-Alasan Perceraian**

Secara umum alasan-alasan perceraian yang *identik* digunakan dalam gugatan adalah percekocokan, KDRT, tidak memberikan nafkah, meninggalkan salah satu pihak, adanya intervensi dari mertua, terjadinya perselingkuhan dan pidah ranjang.

Sebelum pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh *Cybersex* terhadap perceraian di kota Semarang. Akan diuraikan terlebih dahulu pengertian perceraian dan alasan perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, dengan tidak ditemuinya kata sepakat lagi antara kedua belah pihak mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Dengan dilakukannya cerai yang ditandai dengan putusan perceraian maka kedua belah pihak secara hukum ikatan pernikahan dari keduanya telah putus, dengan terjadinya perceraian tentunya dilandasi berbagai macam alasan dan sumber daya yang bisa membuat orang bercerai seperti yang tercantum dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 secara normatif alasan-alasan perceraian telah diatur dan ditentukan, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 19 tersebut maka akan terjadi konsekuensi dalam surat gugatan akan terjadi kesamaan (*common sense*) bagi penggugat alasan-alasan yang diajukan akan tidak jauh dari pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, konsekuensi lainnya dalam gugatan permohonan cerai dijelaskan secara rinci alasan-alasan yang mendasari perceraian sebagai alasan pendukung atau latar belakang dari gugatan tersebut seperti adanya pengaruh *Cyber Sex* (misal perbuatan karena film, gambar, teks, dan sarana-sarana lain yang dapat menimbulkan hasrat yang sejatinya tidak lazim). Dengan adanya alasan pendukung dalam surat gugatan maka akan kita peroleh suatu gambaran tentang apa saja yang melatar belakangi dilakukannya gugatan cerai tersebut. Hal serupa kami jumpai dalam wawancara dengan panitera dan hakim di Pengadilan Agama Semarang sehingga kami mendapatkan gambaran nyata apa yang melatar belakangi dilakukannya gugatan perceraian dalam perspektif panitera dan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai dalam Pengadilan Agama

kota Semarang, dalam wawancara dengan Wahyudi, Hakim pengadilan Agama Kota Semarang.

Cybersex merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi yang pesat, dampak tersebut bisa membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatif tersebut terjadinya *Cybercrime*. *Cybercrime* secara terminologis mempunyai pengertian sebagai kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer, dapat disebut dengan berbagai istilah antara lain *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer-assisted crime* atau *computer crime* (Widodo, 2009:23). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa *computer-related crime* identik dengan *cybercrime* (Arief, 2002:259). T.B Ronny R. Nitibaskara menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer disebut *cybercrime* (Widodo, 2009: 23). Laporan Kongres PBB ke-10 di Wina menyatakan bahwa : *The term "computer related crime" had been developed encompass both the entirely new forms of crime that were directed at computer, networks, and their users, and more traditional from crime that were now being committed with the use or assistance of computer equipment"...*

1. *Cybercrime in narrow sense (computer crime); any legal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them;* 2. *Cybercrime in broader sense (computer related crime); any illegal behavior committed by means of; or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system on networks.*

Menurut laporan Kongres PBB ke-10, kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer (Widodo; 2009:24). Kejahatan computer (*cybercrime*) tersebut menurut laporan Kongres PBB

ke-10 dibagi menjadi dua kategori yakni, kategori pertama, *cybercrime* dalam arti sempit yaitu, kejahatan terhadap sistem komputer/jaringan komputer; dan kategori kedua, yakni *cybercrime* dalam arti luas yaitu kejahatan yang mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. (Arief; 2007:8). *Cybercrime* dalam berbagai literatur dikenal dengan beberapa bentuk, diantaranya (Wisnubroto, 1999: 33-39).

### 1. Joycomputing

Istilah *Joycomputing* ini merupakan pendapat Nico Keyzer dalam ceramahnya tentang Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer di BPHN, Jakarta (wisnubroto; 1999; 33). *Joycomputing* adalah seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah / tanpa izin, dan mempergunakannya melampaui wewenang yang diberikan. Misal seorang pegawai mempergunakan komputer tanpa izin dari atasannya dengan tujuan memprogram permasalahan untuk kepentingan pribadi di luar tugas-tugas yang ditetapkan atasannya.

### 2. Hacking

Istilah ini merupakan pendapat dari Nico Keyzer. *Hacking* adalah perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa izin/ secara melawan hukum, dari pemilik sah jaringan tersebut (wisnubroto, 1999: 34).

### 3. The Trojan Horse

*The Trojan Horse* merupakan istilah dari Yusuf Randy dalam Bukunya " Proteksi terhadap Kriminalitas dalam bidang komputer". *The trojan Horse* adalah suatu prosedur menambah, mengurangi atau mengubah data atau instruksi pada sebuah program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah, juga membuat data atau instruksi pada sebuah program menjadi tidak terjangkau/hilang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya programer suatu bank telah mengubah program

sehingga perhitungan bunga nasabah bank tersebut akan dikurangi beberapa sen untuk dimasukkan ke dalam rekening pribadinya (Wisnubroto, 1999: 36).

#### 4. Data Leakage

*Data Leakage* juga merupakan istilah dari Yusuf Randy dalam Bukunya "Proteksi terhadap Kriminalitas dalam bidang komputer" Data leakage (Kebocoran Data) adalah suatu pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data tersebut bisa dibawa keluar tanpa diketahui oleh pihak pihak yang bertanggungjawab.

#### 5. Data Didling

*Data Didling* adalah suatu perbuatan yang mengubah data valid/sah dengan cara tidak sah, yaitu dengan mengubah input data atau output data. Misal seorang pegawai di sebuah universitas membantu mahasiswa dalam mengubah nilai-nilai yang telah dimasukkan dalam data komputer.

#### 6. Penyia-nyiaan Komputer

Istilah ini merupakan pendapat dari nico Keyzer. Penyia-nyiaan komputer adalah suatu perbuatan membuat data atau program komputer tidak dapat menjalankan fungsinya lagi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang melalui proses komputer tidak dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara merusak/menghancurkan media disket atau media penyimpanan data lainnya. Perbuatan merusak atau menghancurkan data tersebut dapat dilakukan dengan cara fisik dan non fisik. Secara fisik diantaranya dapat dilakukan dengan membakar, memotong, mengolesi dengan zat kimia atau membuang media penyimpanan data sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Secara non fisik diantaranya dapat dilakukan dengan menyisipkan logic bomb, yakni program yang sengaja dibuat untuk melakukan tindakan yang tidak sah sewaktu-waktu (pada saat tertentu) apabila dikehendaki pelakunya. Kemudian dengan memasukkan virus. Virus pada komputer ini cara bekerjanya mirip dengan virus yang ada

dalam pada tubuh manusia. Virus ini adalah sebuah program, yang mana masuk ke dalam suatu sistem komputer, jika dibiarkan, program ini (virus), akan menggandakan dirinya hingga tersebar pada seluruh program. Pada waktu yang telah ditentukan oleh programmer, virus ini dapat keluar dari persembunyiannya, secara serentak dapat membuat data yang telah terinfeksi itu menjadi rusak/tidak terbaca/ atau melakukan tindakan lain sesuai dengan keinginan pelaku/ programmer virus tersebut.

#### 7. Penyalahgunaan komputer yang

berhubungan dengan delik kesusilaan

Bentuk-bentuk penyalagunaan komputer yang lain ditinjau dari sisi isi atau content dalam website di dunia cyber adalah banyaknya website/halaman dalam dunia cyber yang berisikan hal-hal yang berbau pornografi yang dikenal dengan istilah-istilah *cyberporn, Cybersex, cyber lover, online pornography, cyber affair, online romance, sex online, Cybersex addicts, Cybersex offender, cyber child pornography* (Arief, 2011:11).

Dalam wawancara yang kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa adanya alasan perceraian akibat *Cybersex* sejatinya ada namun masih kurang begitu Nampak karena kultur dari masyarakat indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan kesopanan sehingga alasan-alasan pendukung perceraian kadang tidak dimasukkan dalam alasan-alasan yang mendukung dilakukannya gugatan perceraian, tetapi secara umum *Cybersex* telah membawa andil yang cukup dalam keretakan rumah tangga seperti melalui alat Iptek (seperti HP, facebook, twitter, yahoo massenger dan social networking lainnya) dan faktor-faktor yang melalui komunikasi seperti Handphone dan alat komunikasi lainnya. Dengan berkembangnya infotmasi dan tehnologi yang begitu pesat telah merubah paradigma seorang dalam memandang hal-hal pornografi yang akan berimplikasi terhadap *Cybersex* secara umum akan menimbulkan perilaku yang menyimpang dan tidak lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam kehidupan berumah tangga seperti timbulnya perilaku tidak manusiawi seperti

hubungan Sex seperti Hewan, mengkonsumsi obat-obatan yang penyebabnya dari CD (*compact disk*) yang dapat secara mudah dan cepat diperoleh dengan mengunduh di internet maupun dengan membeli, dan mengcopy yang merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan timbulnya rasa tidak nyaman dari pasangan yang akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Terkait dengan Kriminalisasi terhadap *Cybersex* menurut pernyataan Wahyudi yang tergambar dalam wawancara tersebut pentingnya dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *Cybersex* karena kedepannya informasi dan teknologi akan semakin maju sehingga diperlukan aturan hukum yang mengatur terkait perbuatan tersebut, sehingga dengan adanya kriminalisasi terhadap *Cybersex* maka akan terjadi tindakan preventif terhadap perbuatan-perbuatan yang menjurus kearah *Cybersex*.

Wawancara dengan Panitera Hukum Pengadilan Agama Satya Adi Winarko menyatakan dalam wawancaranya berkesimpulan bahwa adanya pengaruh *Cybersex* terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan adanya *Cybersex* suami menuntut seorang istri berlaku atau berhubungan seperti yang tidak biasanya, sehingga menurut beliau perlunya kebijakan men kriminalisasi *Cybersex* dalam suatu aturan hukum, terlebih peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian hanya dimungkinkan memberikan bantuan Mediasi terhadap kedua belah pihak. Lebih lanjut kami melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Panitera Hukum Pengadilan Agama kota Semarang yang menyatakan bahwa terjadinya *Cybersex* sebagai alasan gugatan perceraian karena dilatar belakangi seringnya membuka situs-situs Porno, namun tidak ada dalam alasan di permohonan yang dicantumkan terkait perbuatan yang digolongkan *Cybersex*.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan cerai di kota semarang, kami mendapatkan gambaran secara khusus mengenai tipologi masalah cerai yang menjadi faktor-faktor perceraian

yang identik digunakan sebagai alasan utama dalam posita gugatan cerai adapun wawancara yang kami lakukan sebagai berikut : Dari wawancara dengan Hakim PN di Pengadilan Negeri Semarang dengan John Halasan Butar-Butar, kami dapat menyimpulkan bahwa selama ini belum ada gugatan perceraian yang didasari oleh faktor-faktor yang disebabkan oleh *Cybersex* yang masuk dalam buku register perkara pengadilan Negeri Semarang tetapi ada beberapa kasus karena dampak negative kemajuan cyber/dunia maya misalnya dilatar belakangi karena perselingkuhan yang berawal dari *facebook*.

Selama ini gugatan didasari oleh faktor-faktor yang tercantum dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 secara normative telah ditentukan oleh undang-undang jadi pasangan yang telah sepakat mengajukan gugatan cerai secara tidak langsung telah mencapai kata sepakat kepada masing-masing pihak telah menyetujui dan tidak akan mengungkapkan kejelekan pasangannya sehingga hal inilah yang menjadi dasar patokan penggunaan alasan-alasan normative dalam gugatan cerai, terkait kriminalisasi terhadap *Cybersex* beliau menganggap pentingnya kriminalisasi terhadap perbuatan *Cybersex* karena pertimbangan ketertiban dan ketentraman masyarakat sehingga dalam menyambut era informasi dan teknologi terbentuk suatu aturan hukum yang dapat memanyungi masyarakat dari perbuatan yang termasuk perbuatan *Cybersex*.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sudah mulai tampak adanya faktor penyebab perceraian yang berawal dari kebiasaan kecanduan *Cybersex* yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga walaupun tidak menjadi faktor dominan sebagai alasan penyebab perceraian. Menurut Hakim baik di PN maupun di PA yang menangani kasus perceraian, dalam sidang kasus perceraian hakim jarang menjurus ke pertanyaan yang mengerucut ke kebiasaan salah satu pasangan yang kecanduan *Cybersex* karena alasan ketimuran (malu dan tertutup).

Menurut Hakim PA maupun PN Kota Semarang dalam menangani perkara-perkara perceraian karena *Cybersex* (termasuk kemajuan teknologi seperti facebook, HP) dalam proses persidangan berdasarkan keterangan pihak yang berperkara, bukti dan saksi banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *Cybersex* terhadap diri sipelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, ber-dusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigu/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain : timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua). Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui, bahwa faktor dominan yang mendorong alasan perceraian di kota Semarang adalah faktor ketidakharmonisan rumah tangga karena percekocokan. Dalam alasan ketidakharmonisan rumah tangga dapat terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang dari pasangan yang terpengaruh karena adanya *Cybersex* sebagai faktor yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak lazim dalam melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga misalnya memaksa istri berhubungan dengan posisi seperti hewan serta suami/istri merasa cemburu karena pasangannya sebagai penikmat *Cybersex*. Banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *Cybersex* terhadap diri si pelaku maupun terhadap hubungan perkawinan,

terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigu/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain : timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua). Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian. *Cybersex* sebagai salah satu dari sekian banyak kejahatan yang ada merupakan perbuatan yang tercela menurut masyarakat Indonesia. Bertolak dari pengertian mengenai kebijakan kriminal, yakni upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, *Cybersex* sebagai salah satu dari sekian banyak bentuk kejahatan dapat ditanggulangi dengan *penal policy* dan *non-penal policy*. Penal policy dalam upaya penanggulangan *Cybersex* dapat dilakukan dengan cara mengkriminalisasi *Cybersex* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sedangkan upaya non penal terhadap *Cybersex* dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan supaya *Cybersex* itu tidak terjadi.

#### Daftar Pustaka

- Bungin, B, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press
- Gloria G. Brame, op. cit., gloria-brame.com/gloria/journ7.htm
- Hoefnagels, G.Peter., 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland
- Kompas.com
- Arief, B.N., 1999, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Arief, B.N., 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum*

- Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arief, B.N., 2007, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Arief, B.N., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000
- Arief, B.N., 2011, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex, Cyberporn*, Semarang, Pustaka Magister
- Serena, R.K., "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penanganan Kasusnya", makalah Lokakarya LPA Jawa Tengah–UNICEF, tanggal 14 Juli – 1 Agustus 2000
- Tim Peneliti Pusat Studi Jender Unnes, 2001, *Identifikasi dan Pemetaan Isu Kekerasan terhadap Perempuan di Kota dan Kabupaten Semarang*, Semarang: Lemlit Unnes
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama,
- Wisnubroto, Al, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Penerbit Unika Atmajaya